

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAAN USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN SEBAGAI
TELAAH TERHADAP TINGGINYA PERKARA DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Mohammad Yusuf Fakri

30301900388

PROGRAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAAN USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN SEBAGAI
TELAAH TERHADAP TINGGINYA PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)

Diajukan oleh:

Mohammad Yusuf Fakri
30301900388

Pada tanggal, 24. Agustus 2022

UNISOLA
Telah disetujui oleh:

جامعته الإسلامية
Dosen Pembimbing


H. Winanto., S.H., M.H.
NIDN. 06-1805-6502

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBATASAN USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN SEBAGAI TELAHAH
TERHADAP TINGGINYA PERKARA DISPENSASI NIKAH

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Mohammad Yusuf Fakri
NIM : 30301900388


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 28 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 06-2102-7401

Anggota,

Dini Amalia Fitri, SH., M. H.
NIDN: 06-0709-9001

Anggota,

H. Winanto, SH., M.H.
NIDN: NIDN. 06-1805-6502

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN: 06-07077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yusuf Faki

NIM : 30301900388

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAAN USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN SEBAGAI
TELAAH TERHADAP TINGGINYA PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2022

Yang menyatakan,



Mohammad Yusuf Faki

(30301900388)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mohammad Yusuf Fakri**

NIM : **30301900388**

Progam Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Alamat Asal : **Jebara**

No. HP/ Email : **yusuffakri7@gmail.com**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN SEBAGAI TELAAH TERHADAP TINGGINYA PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEPARA)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2022

Yang menyatakan,



Mohammad Yusuf Fakri

(30301900388)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Al-Hadits)
- Mengalir bagai air, semata mencari ridlo-Nya.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibundaku Ana Khomsanah Damiri, S.Pd., SH, MH, perempuan perkasa yang terus berjuang dengan susah-payah agar aku tetap dapat meneruskan kuliahahku dan Ayahandaku NOR SAMSYUDIN, SH, MH Bin Mohammad Hadi

2. Saudara-saudaraku tercinta Mas Mohammad iqbal Na'imy, SS yang saat ini pun sedang menyelesaikan kuliah S1nya di

Fakultas Hukum sealmamater dan Mbak Azza Nur Fitria, SS, Mbakyu Ipar serta anak-anak keponakan tersayang: Naura (7) dan Itto (4) , adikku R. Faza Sekar Firdausy (27), yang juga sedang menyelesaikan KKN yang ditugaskan Fakultas Hukum almamater

yang sama dan adikku M.Iradat Shakti Milad (13), yang kini sedang belajar di Pondok Pesantren Safinatul Huda di desa Sowan Kidul kecamatan Kedung kabupaten Jepara.

3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, di mana hampir 3 (tiga) tahun lebih lamanya saya bergumul (sejak masuk di programl S1) mendialogkan tentang apa itu kebenaran dalam pandangan ilmu hukum



Kata Pengantar

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PEMBatasan USIA MENIKAH BAGI
PEREMPUAN SEBAGAI TELAAH TERHADAP TINGGINYA
PERKARA DISPENSASI NIKAH**

(STUDI KASUS MASALAH DISPENSASI NIKAH BAGI PEREMPUAN DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Rasa syukur alhamdulillah atas segala nikmat, taufiq dan hidayahNya penulis tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas anugerahNya perjuangan menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang menjadi kenyataan. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berawal dari beliau lah kehidupan kita sebagai manusia menjadi berakal budi dan berakhlak yang baik. Betapa tidak? Sebagai seorang yang berusia 28 tahun, saya yang hampir tidak memiliki peluang dan niat kuliah dan telah menganggur dalam 5 tahun lebih, oleh Ibu dan Ayah yang semuanya juga masih belajar, perjuangan mengikuti kuliah tidaklah ringan. Berbagai pertimbangan, seperti waktu, tenaga dan semangat selalu menjadi warna tersendiri. Akan tetapi, dengan selesainya pekerjaan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, kini semuanya berubah menjadi indah adanya.

Kemudian atas berjalannya proses pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini, maka dengan hormat yang setinggi-tingginya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada: Ibunda Ana Khomsanah Damiri, S.Pd., SH., MH., dan ayahandaku Nor Samsyudin, SH., MH., Tanpa dukungan dan dorongan doa dari keduanya rasanya mustahil saya berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Demikian pula dengan saudara-saudara saya Mas. Mohammad Iqbal Na'imy, SS., serta istrinya Mbak Ayu Azza Nur Fitria, SS.,serta kedua keponakan Naura (7) dan Vitto (4), adik saya Rineksan Faaza Sekar Firdausy, yang juga tengah menempuh S1 Ilmu Hukum di almamater yang sama, serta adikku Mohammad Irodad Shakti Milad.

Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Prof., Dr. Haji Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum..
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Bahwasanya di dalam perjalanan pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam (Unissula) Semarang, peran Dekan teramat besar
3. Ibu Dr. Hj. Widayati SH, MH selaku Wakil Dekan I dan Bapak H. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Depan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Haji Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Kesabaran, ketelitian dan ketulusan beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini menambah *spirit* saya guna menyelesaikan kuliah S1 yang Alhamdulillah bisa saya tempuh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

6. Bapak Dr. H. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selama 3 tahun dengan sabar menyemangati saya, Kesempatan berkonsultasi, berdiskusi dan bertanya, yang karenanya menyita waktu dan kesibukan beliau sebagai dosen, saya rasakan ketulusannya dan semangatnya guna berbagi ilmu pengetahuan yang sangat saya harapkan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena keterbatasan halaman ini. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya dan teman-teman kelak berguna bagi hidup dan kehidupan saya serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesadaran atas hukum di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia.
8. Bapak dan Ibu Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan keadministrasian.
9. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara, Bapak Drs. Haji Sudjadi, SH., MH., yang telah berkenan menjadi nara sumber penelitian hukum yang saya kerjakan di institusi tempat beliau bekerja.
10. Teman-teman seangkatan, baik yang saat ini masih berkulat dengan penyelesaian akhir. Terutama mbak dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, maupun yang akan mengikuti proses wisuda pada tahun depan, kepada mereka saya dorong agar terus semangat.

Kemudian sebagai penutup kata pengantar ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di sepanjang jalan kehidupan yang terserak di kota-kota seperti: Jepara, Kudus, Pati, Demak, Semarang, Magelang, Salatiga, tahun pengembaraan saya sebagai pemusik yang sedang mencari jati diri.

Semarang, 12 Agustus 2022

Penulis

MOHAMMAD YUSUF FAKRI
(30301900388)



	Halaman
HALAMAN	
SAMPUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	5
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	6
KATA PENGANTAR.....	8

DAFTAR ISI	12
ABSTRAK	15
ABSTRACT	16
BAB I	
PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Terminologi.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Penelitian.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Tipe Penelitian.....	27
4. Jenis Data.....	27
5. Metode Pengumpulan Data.....	28
6. Metode Analisa Data.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN	
PUSTAKA	31
A. Tinjauan umum tentang perkawinan.....	31
a. Definisi perkawinan.....	31

b. Dasar Perkawinan.....	37
c. Tujuan Perkawinan.....	40
d. Sahnya Perkawinan.....	40
e. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Syarat dan Rukun Perkawinan.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah.....	44
D. Dispensasi nikah Dalam Perspektif Islam.....	51
BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.....	56
B. Korelasi antara penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.....	82
BAB IV:	
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89

Abstrak

Dalam 10 tahun terakhir banyak terjadi pernikahan usia anak di Jepara, di mana usia seorang anak yang belum genap 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun bagi laki-laki terpaksa harus menikah oleh karena berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Kenyataan tersebut membuat kekhawatiran di banyak pihak terutama pihak pemerintah karena dari perkawinan anak tersebut akan menghasilkan generasi yang kurang sehat. Untuk itulah ketika ada perubahan undang-undang perkawinan terutama pada Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia menikah bagi perempuan yang semula dari 16 tahun menjadi 19 tahun, seperti ada harapan baru akan perubahan perspektif masyarakat tentang usia menikah bagi perempuan. Namun di kabupaten Jepara harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Di mana sejak diundangkannya Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut justru terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah perempuan yang menikah di bawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat pada tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang lebih menekankan pada kajian perkara dispensasi nikah bagi anak perempuan dan wawancara terhadap Aparat Penegak Hukum yaitu Hakim di Pengadilan Agama Jepara, para Pendamping anak dan para advokat yang berkonsentrasi pada persoalan di atas. Selain, tentu saja dengan pendekatan yuridis empiris dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa belum adanya efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di kabupaten Jepara. Hal tersebut berkorelasi dengan tingginya perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara di mana sejak pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut resmi diberlakukan oleh pemerintah, justru permohonan Dispensasi Nikah semakin melinjak. Perlu sinergitas antara semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk bekerja sama mendorong terwujudnya implementasi peraturan tersebut.

Kata kunci: usia menikah, dispensasi, anak

Abstract

In the last 10 years there have been many child marriages in Jepara, where the age of a child who is not yet 16 years old (girls) and 19 years old for boys is forced to marry due to various reasons behind it. This fact causes concern in many parties, especially the government, because child marriage will produce an unhealthy generation. For this reason, when there is a change in the marriage law, especially in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage for women from 16 years to 19 years, there seems to be new hope for a change in society's perspective on the age of marriage for women. However, in the district of Jepara, this expectation is inversely proportional to reality. Where since the enactment of Article 7 of Law Number 16 of 2019 there has been a significant increase in the number of women who marry under the age determined by the government. This right can be seen in the high number of applications for Dispensation for Marriage for women at the Jepara Religious Court.

The method of this research is to use the Sociological Juridical method which emphasizes more on the study of marriage dispensation cases for girls and interviews with Law Enforcement Officials, namely Judges at the Jepara Religious Court, child companions and advocates who concentrate on the above issues. In addition, of course with an empirical juridical approach and literature.

Based on the results of the study, it was found that there was no effective application of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the limitation of the age of marriage for women in Jepara district. This correlates with the high number of cases of marriage dispensation applications at the Jepara Religious Court where since Article 7 of Law Number 16 of 2019 was officially enacted by the government, the marriage dispensation application has actually increased. There is a need for synergy between all parties, both the community and the government, to work together to encourage the implementation of the regulation.

Keywords: age of marriage, dispensation, children

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum sangat penting dan menempati posisi yang strategis di dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dasar hukum yang hendak diwujudkan adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Begitu pula halnya dengan persoalan kedudukan perempuan di mata hukum, salah satunya adalah mengenai pembatasan usia perkawinan bagi perempuan, di mana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang perempuan boleh menikah sekurang-kurangnya telah berusia 16 (enam belas) tahun, sementara bagi laki-laki batas minimal adalah 19 (sembilan Belas) tahun. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dianggap telah dewasa ketika telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sementara perempuan telah dianggap dewasa ketika telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya, kesenjangan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi perempuan, di mana ketika perempuan berusia 16 (enam belas) tahun telah dianggap dewasa dan boleh menikah. Mengapa hal

tersebut dianggap tidak adil? Sebab ketika mengalami perkawinan maka perempuan akan bisa mengalami kehamilan, melahirkan dan menyusui. Sementara perempuan usia 16 (enam belas) tahun dianggap belum matang secara psikologi, psiko-sosial dan emosional serta terutama organ reproduksi perempuan. Demikian juga batas usia 16 (enam belas) tahun boleh menikah bagi perempuan adalah bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak di mana disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Dengan demikian jika terjadi pernikahan anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun maka pernikahan tersebut termasuk kategori pernikahan usia anak, meskipun hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Perdebatan panjang antara batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

¹ Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sehingga lahir UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut diharapkan ada perubahan signifikan dalam masyarakat tentang kebiasaan menikahkan anak perempuan pada usia dewasa sebagaimana Undang-undang yaitu usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga kematangan dan kedewasaan perempuan yang akan menikah telah didapatkan dan siap menjadi seorang istri serta Ibu yang benar-benar bertanggungjawab terhadap tugas dan

fungsinya. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain, ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan berusia 19 (Sembilan belas) tahun tersebut tidak sebanding lurus dengan kenyataan di lapangan bahwa angka Permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan semakin hari semakin banyak terjadi.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun **bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin** sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan **dispensasi kawin** belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adanya kesenjangan antara batas usia menikah bagi perempuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan kenyataan di lapangan tentang tingginya angka Permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan terutama di Kabupaten Jepara tersebut menarik Penulis untuk melakukan penelitian yang Penulis beri judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Menikah Bagi Perempuan Sebagai Telaah terhadap Tingginya Perkara Dispensasi Nikah. (Studi Kasus masalah Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan agama Jepara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan Tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di kabupaten Jepara;

2. Untuk mengetahui korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan Tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam hal penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan Usia menikah bagi perempuan.

2. Secara praktis

Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan kebijakan penerapan pembatasan usia perkawinan bagi perempuan dan masalah Dispensasi nikah bagi perempuan.

E. Terminologi

1. **Efektivitas:**

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta

adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Penerapan:

Adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

3. Batasan Usia Menikah:

Batasan usia menikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah batasan usia menikah sebagaimana disebut di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu batas usia minimal umur perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

4. Perempuan

Menurut KBBI, definisi perempuan adalah perempuan/pe·rem·pu·an/ n 1 orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; 2 istri; bini: -- nya sedang hamil; 3 betina (khusus untuk hewan).

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Bentuk kata perempuan sering dihubungkan dengan kata *pu*

atau *empu* yang memiliki arti tempat kehormatan atau orang yang sangat dihormati.²

Menurut Murad (dalam Ibrahim, 2005) mengatakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis.ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil.

6. Telaah

Kata telaah dalam KBBI memiliki definisi */te-la-ah/* n penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian. Dalam tinjauan pustaka kali ini penulis menggunakan kata telaah sebagai kata kerja untuk menunjukkan sebuah permasalahan yang menjadi topik utama dalam penulisan skripsi.

7. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum mencapai batas minimal usia menikah untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas

² <https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858>

persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Menikah Bagi Perempuan Sebagai Telaah terhadap Tingginya Perkara Dispensasi Nikah. (Studi Kasus masalah Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan agama Jepara)” ini menggunakan metode *Yuridis Sosiologis* yang mana data yang diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Metode dan/atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* atau pendekatan *Socio - Legal Research*. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau disebut juga social legal research akan dilakukan dengan pendekatan *field-research* berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah menggunakan *deskriptif analitis*. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Penggambarannya berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan mengenai efektivitas penerapan Pasal 7 UU no 16 tahun 2016 tentang Pembatasan usia menikah bagi perempuan kemudian disandingkan dengan kenyataan di lapangan tentang tingginya permohonan perkara Dispensasi menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

3. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum nondoktrinal / *socio- legal research* untuk menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam hal kajian mengenai penerapan pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan dan tingginya permohonan perkara Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

4. Jenis Data

Pada penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau *Socio Legal Research* ini penulis mempergunakan Jenis data, berupa jenis data yang terdiri atas :

- a. Data primer, yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Jepara, data dari LPP

Sekar Jepara, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap anak-anak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara, serta kepada para pihak terkait dengan perkara Dispensasi nikah di di pengadilan Agama Jepara.

- b. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, terdiri atas :
 1. Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan diantaranya Norma Dasar Pancasila dan UUD Negara RI 1945, serta peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pengaturan pembatasan usia menikah bagi perempuan serta Undang-undang dan Peraturan- peraturan Dispensasi Nikah.
 2. Bahan Hukum skunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli.
 3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, opini masyarakat yang ada di majalah, Koran atau media lain yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara menginventarisasi data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian ini melalui riset lapangan. Melakukan wawancara kepada para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang telah melakukan persidangan dan memutuskan perkara tentang Dispensasi Nikah bagi anak-anak perempuan. Penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa

anak perempuan yang pernah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu penulis.

2. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang telah dipilih sesuai dengan bahasan tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan dan tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis *Deskriptif Kualitatif* yang dilakukan setelah sumber data tersebut terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas, dan selanjutnya akan ditarik gambaran kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

Selain itu, metode yang digunakan juga akan dilengkapi dengan analisis yuridis, yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, untuk kemudian dipilih dan disusun dalam rangka mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan yang akan dibahas sekaligus menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan dikaitkan dengan tingginya angka Permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam Skripsi ini. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara dan Bagaimana korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan Tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Bab IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan, yang selanjutnya diberikan saran-saran mengenai Pelaksanaan Kebijakan yang efektif tentang penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia Menikah, serta daftar pustaka.



BAB II

Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Pengertian nikah berasal dari kata bahasa arab, yang artinya bahasa berarti menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti dengan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan

yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin.

Perkawinan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.³

Menurut Prof. R. Sardjono, S.H., "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan.⁴

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan

³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H., hal 97

⁴ R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6

perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan”.⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui, bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan

⁵ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, hlm,16

tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun Tujuan perkawinan diantaranya:

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

R. Soetojo Prawirohamidjojo,⁶ memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menurutnya di dalam pengertian tersebut mengandung lima unsur, yaitu :

- a. Ikatan lahir bathin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci seperti yang telah diajarkan oleh agama masing-masing.

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 38-43, lihat juga Endang Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, hlm. 1-2

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi karena kodrat manusia adalah berpasang-pasangan dengan lawan jenis.

c. Sebagai suami isteri

Suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan adanya akibat hukum antara lain, adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami isteri. Suami isteri hidup bersama dalam satu rumah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur

hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya karena adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami maupun isteri.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Dan menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁷

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “Nikah” dan “Zawaj” Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “Dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “Wathaa” yang berarti “Setubuh” atau “Aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Secara istilah Hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986),* hlm 16-20

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhohan Allah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mitssaqan Ghalidzan sebagai sebuah janji setia antara suami dan istri disejajarkan oleh Allah dengan perjanjian para nabi dan perjanjian setia Bani Israil kepada Allah. Sesuatu yang agung dan sangat berat. Ikatan pernikahan sebagai mitssaqan ghalidzan dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal.

Sedangkan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang tujuan perkawinan dinyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata sakinah berasal dari kata sakana yang mengandung arti ‘tenang’, ‘tenteram’ (rukun, sejahteraan, sentosa, dll.). mawaddah berasal dari kata wadda yang salah satu maknanya adalah cinta. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah suami dan istri yang dilandasi oleh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) agar tercapai ketenangan dan ketentraman hidup (sakan, sakinah).

Di dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-undang.

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah/tidaknya perkawinan.

c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu akan tidak beraturan dan semaunya sendiri. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam, sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hal 50.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah Berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

d. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama.

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Antara syarat dan rukun perkawinan terdapat perbedaan yaitu syarat merupakan segala sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat itu, dan sesudah perkawinan itu dilangsungkan. Sedangkan dalam perkawinan, rukun itu berarti tiang, atau bagian-bagian yang harus ada. Rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan.

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30-34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak suami istri adalah:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
4. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. Rumah tempat kediaman ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Kewajiban suami istri:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Syarat dan Rukun Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya

dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu²⁵

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al- shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.¹⁰

⁹ Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,tt), 32

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76

a. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut¹¹:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
- d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1., hlm. 4-7

- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e). Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9).

f). Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

g). Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

4). Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

b. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :

a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya.

Pemberitahuan memuat antara lain: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);

b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7)

c) Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :

1. Nama;
2. Umur
3. Agama;
4. Pekerjaan;
5. Tempat tinggal calon pengantin;
6. Hari/tanggal
7. Jam
8. dan Tempat perkawinan akan dilangsungkan (Sesuai dengan Pasal 8 sampai Pasal 9)

d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1)

menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja. Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistic. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku bagi golongan Eropa.
2. Burgerlijk Wetboek (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang

ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

3. Hukum Adat masing -masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.
4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
6. Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka pernikahan dilakukan dengan syarat yang ketat. Syarat-syarat sahnya pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 6

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan menlangungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 4 bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam pasal 14 sampai pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok

kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim

baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal- hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.

(2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

C. Pendewasaan Usia Perkawinan menurut BKKBN.

Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota merupakan terobosan baru yang layak mendapatkan apresiasi dari kalangan masyarakat. Hal ini merupakan upaya rekonstruksi terhadap konsep usia perkawinan atau usia dewasa yang selama ini kita pahami dari fikih-fikih klasik ataupun dari Perundang-undangan yang berlaku.

BKKBN memberikan saran agar sebaiknya remaja melangsungkan perkawinan pada usia yang ideal. Yakni 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Usia tersebut dianggap sebagai usia yang sudah dewasa dipandang dari segala aspek. Baik dari aspek fisik, kesehatan, ekonomi, psikis, sosial, intelektual, ataupun dari aspek lainnya. Maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek tadi, diharapkan agar perkawinan yang dilangsungkan betul-betul membawa kebaikan, bukan malah sebaliknya.¹³

Setiap orang yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, orang yang tidak

memiliki kesiapan menuju kehidupan rumah tangga belum dapat disebut layak untuk melakukan.

D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹²

Dispensi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika calon suami isteri misalnya non islam dan calon suami islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke

¹² R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* , PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996, Hlm. 36

Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.¹³

Dispensasi (Dispensatie) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban, di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

Secara metodologis, langkah penentu usia pernikahan didasarkan kepada metode *maslahatmursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang sebenarnya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia pernikahan, bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, misalnya calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil. Harus segera

¹³ Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.Hal.88 Roihan A. Rasyid,1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal.32

dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Meskipun *masalahmursalah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjahsyari'ah*, tetapi perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, kriteria yang telah disepakati, hendaknya dipegang teguh dalam aplikasinya dan hal ini harus disadari bahwa hukum itu pekerjaan *mujtahid* yang tidak boleh lepas dari persyaratan yang telah ditentukan para *mujtahid*.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah

menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹⁴

2. Faktor terjadinya terjadinya Dispensasi Nikah

Batasan umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimaksudkan agar calon suami atau calon istri siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Dari sisi lain pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.

Ada beberapa faktor terjadinya dispensasi nikah di antaranya ialah faktor pendidikan. Di mana pendidikan ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan mereka, jika seorang anak putus sekolah pada usia dini, kemudian mereka mengisi waktu dengan bekerja, untk itulah maka mereka sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri, maka dari itulah mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm, 7-8.

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.¹⁵ Dengan demikian, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar control membuat kehamilan di luar nikah. Dengan rendahnya pendidikan tersebut, mengakibatkan pengetahuan tentang perkawinan ini kurang.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, dan ternyata bats umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan anak mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Akibat yang timbul dari dispensasi nikah ini biasanya seringnya terjadi pecekcokan atau pertengkaran yang akan menyebabkan terjadinya perceraian di usia dini, karena mereka belum siap lahir batin untuk menghadapinya. Pada diri yang bersangkutan sesungguhnya mungkin belum terdapat kesiapan mental, baik dari segi rohani maupun jasmani. Sedangkan dari segi psikologis (kejiwaan), hal ini dapat mengganggu pikirannya karena belum siap untuk membina suatu rumah tangga.

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

¹⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, Tentang Peradilan anak.* Sinar Grafika, jakarta, 2003, Hlm. 6

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

4. Pembatasan Usia Menikah

Pembahasan pembatasan usia menikah tidak luput dari akar persoalan tentang masalah pernikahan dini. Kasus pernikahan anak di Indonesia memang bukan hal baru. Masyarakat adat mengenal tradisi kawin gantung sejak ratusan tahun lalu, di mana anak-anak dinikahkan secara agama tetapi baru diperbolehkan serumah setelah keduanya cukup umur.

Musabab pernikahan anak dalam tradisi lama datang dari kesadaran masyarakat yang minim perihal usia minimal menikah. Standar

yang dipergunakan hanya apakah sang anak sudah mencapai kedewasaan sesuai hukum agama (khususnya Islam).

“Hanya sedikit saja orang Indonesia yang menyadari kronologi usia yang tepat karena mereka tidak pernah menyimpan catatan kelahiran, dan pernikahan cenderung terjadi lebih awal di bawah kendali keluarga dan otoritas keagamaan,” tulis Blackburn. Ia menambahkan, pertentangan mengenai masalah ini berangsur-angsur naik ke permukaan pada transisi ke abad ke-20. Pada tingkat politik, baik pemerintah kolonial Belanda maupun para Bupati sama-sama mulai melayangkan kecaman terhadap pernikahan anak. Tidak lama kemudian, timbul pertanyaan seputar kepantasan usia menikah, khususnya bagi perempuan.

Pembatasan usia menikah menurut UU yang berlaku di Indonesia sendiri mengalami perubahan dimana sebelumnya pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 (enam belas) tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam

peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

E. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan dilangsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami istri, dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

Artinya:

Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (Janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Q.S. An-Nisa (4):6)

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti

¹⁶ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),hlm.37

baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.¹⁷

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam ilmu *fiqh*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan;
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki;
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), hlm.23.

satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

Dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah:“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadist Shohih Muttafaq ‘alaihi).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi menurut pandangan Islam diperbolehkan karena demi kemaslahatan bersama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan masih perlu waktu untuk menakar sejauh mana efektifitasnya. Tidak hanya soal pro kontra di masyarakat di mana sebagian masyarakat merasa senang dengan peraturan perkawinan yang baru tersebut karena apabila diterapkan akan melindungi hak-hak perempuan, namun sebagian masyarakat belum bisa menerima dan masih merasa keberatan dengan diberlakukannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Demikian pula kondisi di kabupaten Jepara di mana penelitian ini dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima pemberlakuan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan bagi perempuan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi di Jepara di mana angka Dispensasi Nikah masih tergolong tinggi. Dispensasi Nikah merupakan jawaban bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 belum

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat di kabupaten Jepara. Untuk memotret efektifitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut, penulis melakukan serangkaian kegiatan penelitian lapangan yang antara lain penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara. Maka, setelah sebelumnya melalui proses surat-menyurat, dan menghadap pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara, penulis menemukan hasil pengamatan dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Jepara terhadap 1 (satu) perkara Dispensasi Nikah anak. Kasus dimaksud adalah perkara dengan dengan Nomor Register :150/Pdt.P/2022/PA.Jpr. Terhadap Perkara itu, penulis melakukan pengamatan dan penelitian pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret 2022 dan dilanjutkan dengan wawancara Hakim di Pengadilan Agama (Sudjadi, S.H, M.H.) hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara. Berikut penulis lampirkan hasil penelitian dan pengamatan proses persidangan dan penetapan terhadap Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara Nomor: 150/Pdt.P/2022/PA.Jpr, sebagai berikut:

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

RUKANI Bin SAMURI, NIK 33201231087100¹⁸01, Tempat & tgl. Lahir Jepara, 31 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat sesuai KTP Rt. 003/003 Desa Blimbingrejo Kec. Nalumsari,

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama kelas 1A Jepara pada hari Rabu, 10 Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB.

Kab. Jepara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Terakhir SD, Sebagai Pemohon I;

NGAPIRAH Binti SUKIN, NIK 3320126206750001, Tempat & tgl. Lahir Jepara,
22 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat sesuai
KTP Rt. 003/003 Desa Blimbingrejo Kec. Nalumsari,
Kab. Jepara, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Terakhir SD, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada KHOMSANA, S.Pd., S.H., M.H., NOR
SAMSUDIN, S.H, dan JAMALUDIN, S.H. kesemuanya adalah advokat yang
beralamat di Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan, Desa Menganti RT 08/RW 02,
Kec. Kedung, Kab. Jepara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Maret
2022,,selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para
Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;


Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Adapun duduk perkaranya, penulis mengutip sesuai dengan yang tercantum didalam putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 150/Pdt.P/2022/PA.Jepr Tanggal 22 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:



Nama : AHMAD SAIFUL HUDA Bin RUKANI
Umur : 18 tahun 6 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Tempat Tinggal : Rt. 003/003 Desa Blimbingrejo Kec. Nalumsari
Kab. Jepara

dengan calon istrinya,

Nama : FEBRIAN ANANDA PUTRI Binti KUSMINTO
Umur : 17 tahun 1 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : Rt. 004/003 Desa Tunggul Pandean Kec.

Nalumsari Kab. Jepara

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat mungkin setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 .tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18.tahun 6 bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh, sudah bekerja sebagai seorang Tukang Batu, mempunyai penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau seorang kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau menjadi Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Setelah Para Pemohon di dalam uraian fundamentum petendi diatas, kemudian Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Yth. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama AHMAD SAIFUL HUDA Bin RUKANI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama FEBRIAN ANANDA PUTRI Binti KUSMINTO
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebab pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;
3. Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pada persidangan tanggal 29 Maret 2022, menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto karena sama-sama cinta, dan ia sanggup menjadi suami dalam rumah tangga dengan segala akibatnya, telah aqil – baligh, telah melamar calon istri dan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Batu, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berduaan;

4. Menimbang, bahwa calon istri bernama Febrian Ananda Putri binti Kusminto, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan Ahmad Saiful Huda bin Rukani karena telah mencintainya dan sanggup mendampingi untuk selamanya dan siap menjadi istri yang baik, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berduaan;

5. Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto karena hubungan cinta mereka sudah erat dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berduaan;

6. Menimbang, bahwa kemudian **Kusminto** sebagai wali calon istri juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa Para Pemohon dan wali calon istri juga telah menyatakan komitmen akan ikut bertanggungjawab dengan ekonomi, sosial dan kesehatan kedua mempelai tersebut;

7. Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti-bukti surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320123108710001 tanggal 03 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320126206750001 tanggal 03 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor 3320121406061142 tertanggal 24 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Ahmad Saiful Huda bin Rukani Nomor 20853/IST/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah MTs an. Ahmad Saiful Huda bin Rukani Nomor 084/MTs.11.20.033/PP.01/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Sabilul Ulum tertanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Nalumsari tertanggal 10 Maret 2022, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6)
7. Asli dan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menolaknya dengan

Nomor 151/Kua.11.20.3320121/Pw.01/03/2022 tertanggal 16 Maret 2022, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

B.Saksi-saksi:

1. Bambang Siswanto bin Slamet, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT 06 RW 04 Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa umur Ahmad Saiful Huda bin Rukani adalah 18 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa antara Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto sudah sangat erat hubungannya dan sudah erat dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berduaan sehingga mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hanya meminang Febrian Ananda Putri binti Kusminto, tidak ada yang lain;
2. Siti Nuryati binti Sarmidi, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 03 Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Jepara;
- Bahwa umur . Ahmad Saiful Huda bin Rukani adalah 18 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa antara Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto sudah sangat erat hubungannya dan sudah erat dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berduaan sehingga mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hanya meminang Febrian Ananda Putri binti Kusminto, tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 22 Maret 2022 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

2 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

3 Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

4 Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ; ----- --

5 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Lebak Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili sekarang bertempat tinggal di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

6 Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto hubungannya sudah sangat erat dan calon isteri sudah melamar serta calon istri/ anak Para Pemohon dan diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7 Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

8 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemoho telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

9 Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.7 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.7 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 yang berupa surat keterangan telah diberi materai yang cukup, maka bukti P.6 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani menyatakan siap menikah dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto dan sanggup menjadi suami yang baik dengan segala akibatnya dan telah aqil-baligh serta calon isteri telah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu, dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan Petinggi Lebak Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani baru berusia 18 tahun 6 bulan bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto sebagaimana yang dikehendaki dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 22 Maret 2022, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto karena hubungan mereka sudah sangat erat dan calon isteri sudah melamar serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, hubungan mereka sudah semakin erat karena

sudah erat dan telah berpacaran selama 3 tahun serta sering berdua-an, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat*“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan Febrian Ananda Putri binti Kusminto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ahmad Saiful Huda bin Rukani dengan calon istrinya bernama Febrian Ananda Putri binti Kusminto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat persidangan yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh gawat Suharyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Para Pemohon;

Selain melakukan penelitian lapangan berupa observasi terhadap persidangan kasus Dispensasi Nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama Jepara, penelitian juga dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama

Jepara. Wawancara dengan Hakim ini dimaksudkan untuk mencari gambaran tentang Dispensasi Nikah bagi perempuan di kabupaten Jepara dan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah implementasi pasal Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Menikah Bagi Perempuan. Adapun hasil wawancara dengan salah satu Hakim di pengadilan Agama Jepara bernama Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., dapat penulis sampaikan dalam laporan ini sebagai berikut:

Sejak bulan Desember tahun 2019 ada revisi terhadap pasal tentang usia menikah untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah dari dulu memiliki batas usia pada angka 19 tahun. Intinya disamakan usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Memang negara bertujuan agar dalam memasuki usia menikah itu sudah dewasa karena usia menikah untuk perempuan dulu dimana batas usia menikah bagi perempuan masih 16 tahun di rasa masih terlalu kanak-kanak, belum matang dari kejiwaannya, dari sisi fisik juga masih rentan dalam kesehatan. Misalkan perempuan nanti setelah menikah otomatis akan mengalami kehamilan. Itu terutama yang dijadikan pertimbangan untuk supaya reproduksi pada perempuan sudah siap, sudah matang sehingga nanti kalau melahirkan anak itu cukup didukung dengan kematangan tadi sehingga anak tidak menjadi anak yang cacat atau setelah besar menjadi terbelakang dari sisi pemikirannya dari sisi fisik maupun psikis. Itu mungkin dari sisi pertimbangan kesehatan.

Saya tidak begitu memahami tetapi barang kali itu menjadi pertimbangan sehingga usia menikah bagi perempuan itu dinaikkan menjadi 19 tahun,

barangkali itu yang menjadi pertimbangan utama yang jelas itu dari sisi kedewasaan, fisik dan kejiwaan.

Kalau menanyakan tentang implementasi undang-undang No. 16 Tahun 2019 lebih tepat di KUA, karena yang melaksanakan pernikahan adalah KUA selaku pengurus pelaksanaan pernikahan. Untuk Pengadilan Agama sendiri lebih ke menangani masalah dispensasi nikah terhadap anak yang belum memiliki usia yang cukup untuk menikah yang sudah memiliki rencana untuk menikah. KUA akan melaksanakan pernikahan terhadap perempuan yang sudah 19 tahun. Kalau belum cukup usia, KUA akan menolak untuk menikahkan calon pengantin.

Peran Pengadilan Agama terhadap implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah jika ada perkara permohonan dispensasi, Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan, apakah alasan untuk segera dinikahkan meskipun belum memenuhi syarat usia menikah itu cukup kuat atau tidak. Kalau memang memiliki alasan yang kuat dan mendesak memang harus diijinkan untuk menikah, Pengadilan Agama harus memberikan jalan keluar terhadap calon pengantin mempertimbangkan kondisi darurat. Jika alasan tidak terlalu kuat, tidak diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, Pengadilan Agama bisa menolak memberikan dispensasi menikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Dengan memeriksa dengan teliti dan akurat, kalau memang tidak memenuhi kriteria mendesak dengan menolak permohonan dispensasi juga bentuk dari implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tersebut.

Tentang masalah sosialisasi untuk UU No. 16 Tahun 2019 itu sendiri karena bukan wilayah Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak melakukan sosialisasi. Hal itu lebih menjadi wilayah KUA atau Kemenag secara umum. Pengadilan Agama hanya memberi penjelasan kepada pihak-pihak yang mengajukan dispensasi nikah.

Perubahan UU Perkawinan ini memiliki pengaruh cukup besar. Sejak berlakunya Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, perkara dispensasi menikah di Pengadilan Agama Jepara meningkat cukup tajam. Karena selama ini usia 16 tahun sudah bisa di nikahkan tanpa dispensasi, ketika aturan baru yang menjadi 19 tahun, otomatis semakin banyak yang perlu dispensasi. Karena di masyarakat banyak yang menikah di usia 16, 17, atau 18 tahun untuk perempuan. Karena belum adanya sosialisasi juga berkaitan dengan ketentuan baru ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan tentang batas usia sehingga ketika mengajukan ke KUA berharap bisa dinikahkan tetapi ternyata ditolak oleh KUA. Maka harus ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mengajukan dispensasi nikah. Sehingga berpengaruh semakin bertambah banyak permohonan dispensasi nikah.

Makna dispensasi nikah sendiri menurut bapak Drs. H. Sudjadi, S.h., M.H. adalah pemberian ijin kepada anak yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan Undang-undang untuk diberikan ijin untuk menikah. Lebih jauh dari itu, memberikan dispensasi sama halnya memberikan jalan keluar bagi mereka yang memang sudah mendesak untuk dinikahkan dengan

alasan-alasan tertentu yang memang itu dinilai termasuk ke dalam kriteria mendesak yang harus segera dinikahkan.

Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk memberikan solusi karena itu menjadi problem di masyarakat ketika hubungan anak-anak yang masih dibawah umur sudah begitu jauh sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara agama dan Undang-undang, melanggar norma-norma, melanggar agama dan aturan hukum. Supaya itu tidak terjadi, maka diberikan jalan keluar berupa diijinkan menikah sebelum usianya cukup sesuai dengan Undang-undang.

Adapun Alasan-alasan mendesak yang disampaikan pemohon diantaranya adalah mereka sudah berpacaran lama, sudah sering bepergian berduaan, bahkan yang sering terjadi adalah terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga kalau sudah kondisi seperti itu sudah termasuk ke dalam kondisi darurat. Kalau tidak diijinkan oleh Pengadilan, hal tersebut akan terjadi secara berlarut-larut. Itu alasan-alasan yang sangat mendesak menurut Pengadilan Agama. Tetapi bukan berarti alasan tersebut adalah alasan yang paling diterima, pihak Pengadilan Agama sudah mempertimbangkan hal-hal lain. Disamping kondisi mendesak yang menjadi pertimbangan, kira-kira dari sisi kejiwaan anak sudah benar-benar cukup siap untuk memasuki jenjang perkawinan atau belum. Kalau hal tersebut diatas sudah terjadi namun menurut pandangan Pengadilan Agama anak tersebut masih jauh dari kesiapan tersebut, bisa saja Pengadilan Agama menolak permohonan tersebut. Tidak ada kriteria yang paling diterima dalam hal permohonan dispensasi nikah.

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dilihat juga dampak dari perkawinan tersebut akan memberikan masalah atau justru membawa madharat.

Undang-undang tidak memiliki ketentuan khusus dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Jadi semua itu dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Undang-undang hanya memberikan syarat-syarat administratif. Kalau di Pengadilan Agama juga menerapkan rekomendasi dari KPAI, ini menjadi pertimbangan secara administratif. Kemudian untuk komitmen orang tua kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Dari sisi pendidikan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah permohonan diterima atau tidak. Karena pendidikan juga mendukung pola pikir atau kedewasaan calon pengantin. Itu semua menjadi syarat-syarat administratif yang menjadi pertimbangan hakim. Maka tidak ada alasan pokok yang pasti dikabulkan hakim. Hakim bebas menilai alasan itu dan faktor-faktor pendukungnya.

Tata cara pengajuan dispensasi menikah sama seperti pengajuan perkara biasa seperti membuat surat permohonan, posita petitum, identitas pemohon, kemudian alasan pendukung. Setelah itu ditetapkan di Pengadilan. Dan harus didukung oleh data-data dari kedua belah pihak keluarga baik orang tua pemohon yang mengajukan maupun calon besan. Hal ini bersifat wajib. Meskipun orang tua bercerai pun tetap harus datang. Harus menjadi pihak pemohon. Calon pengantin tidak berhak menjadi pemohon sendiri tanpa

diwakili orang tua atau yang mewakili, karena masih berada di bawah usia, belum bisa menjadi subyek hukum.

Banyak juga permohonan yang ditolak, kebanyakan dulu karena usianya masih terlalu muda. Karena hal itu banyak menyebabkan terjadi lebih banyak madharat. Pengadilan memikirkan dampak dari perkawinan itu juga.

Jumlah pemohon dispensasi menikah di Pengadilan Agama didominasi perempuan. Kebanyakan laki-laki kalau menikah sudah cukup dewasa. Karena jika laki-laki belum bisa menafkahi keluarga akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Kebanyakan laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi menikah biasanya usianya hanya kurang sedikit dari batas usia minimal menikah misal kurang setengah tahun atau kurang beberapa bulan. Jadi lebih perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi menikah.

Untuk menekan tingginya angka dispensasi menikah, ada banyak faktor dan banyak pihak yang terlibat. Kalau dari Pengadilan Agama perannya untuk pencegahan sangat minim. Salah satunya dengan menolak permohonan dispensasi menikah. Karena kebanyakan pemohon dispensasi berasal dari masyarakat pedesaan, faktor pendidikan mereka juga masih rendah, dari sisi ekonomi juga rendah, mungkin di desa atau di majelis-majelis ta'lim juga perlu disisipkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menikahkan anak-anak dibawah umur. Kemudian terkait pendidikan juga faktor yang sangat luas. Jika anak disekolahkan minimal sampai tamat SMA atau bahkan sampai

kuliah, otomatis keinginan untuk segera menikah juga berkurang. Paling tidak setelah dia cukup umur baru mau menikah. Itu juga faktor-faktor utama yang bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Berikut ini adalah tabel perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah diundangkannya Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klas 1-A Jepara:

NO.	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	2018	117 perkara	Januari – Desember 2018
2.	2019	188 perkara	Januari – Desember 2019
3.	2020	423 perkara	Januari – Desember 2020
4.	2021	509 perkara	Januari – Desember 2021
5.	2022	177 perkara	Sampai bulan April 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa kenaikan jumlah Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Jepara setiap tahun mengalami kenaikan signifikan. Bahkan pasca diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 terjadi lonjakan yang sangat mengejutkan, dia mana pada tahun 2019 terdapat sebanyak 188 perkara, tahun 2020 naik menjadi 423 perkara ayng berarti mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu sekitar 225%. Namun

demikian pada tahun 2021 kenaikannya menjadi agak menurun, hal demikian bisa dibaca pada tahun 2020 sebanyak 423 perkara sedangkan tahun 2021 ada sebanyak 509 perkara, naik menjadi sekitar 30% dari perkara tahun 2020. Pada kuartal pertama tahun 2022 ada sebanyak 117 perkara. Jika dibaca pada kuartal pertama ada sebanyak 117 perkara, maka bisa diasumsikan sampai akhir tahun 2022 nanti kemungkinan akan mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klas 1A Jepara akan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari paparan yang telah disajikan di atas, ditambah lagi dari hasil observasi di lapangan maupun hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jepara dapat diketahui bahwa . Efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara, belum bisa disebut maksimal, bahkan bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan sama sekali belum efektif, terbukti masih banyaknya permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan di pengadilan Agama Jepara justru semenjak diundangkannya pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

B. Korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan Tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara.


Penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis baik terhadap observasi lapangan

maupun wawancara langsung dengan salah seorang Hakim di pengadilan Agama Jepara menunjukkan bahwa penerapan pasal tersebut masih sangat jauh panggang dari api, masih sangat jauh dari harapan pemerintah tentang adanya perubahan perilaku masyarakat tentang keputusan menikahkan anak-anak perempuan pada usia yang dianggap telah dewasa yaitu usia 19 tahun sebagaimana dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Sebagian besar masyarakat terutama di Jepara justru menganggap bahwa peraturan baru tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut dianggap memberatkan. Hal tersebut bisa dilihat dari indikasi tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Jepara justru mengalami kenaikan sejak diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Masyarakat di kabupaten Jepara seperti mengalami suatu tantangan baru di mana dulu sebelum adanya peraturan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini masyarakat bisa menikahkan anak perempuannya yang sudah berusia minimal 16 tahun. Dan ketika diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini lalu kemudian masyarakat di Jepara terutama di daerah ujung utara seperti kecamatan Keling, Donorojo, juga di daerah ujung timur Jepara seperti di kecamatan Mayong dan sekitarnya mengalami semacam *shock culture* dari apa yang biasa selama ini mereka lakukan.

Tidak mudah bagi masyarakat untuk segera menyesuaikan dengan peraturan baru sebagaimana ketentuan dengan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2022 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut. Ada banyak pertimbangan di tengah masyarakat seperti anak perempuan mereka

telah lama bertunangan, ada kekhawatiran tentang kondisi anak yang telah lama bertunangan, tentang anggapan masyarakat sekitar terhadap anak perempuan yang dianggap sudah nampak besar dan belum menikah adalah suatu aib keluarga (di masyarakat tertentu), dan persoalan lain yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu Permohonan dispensasi nikah menjadi solusi bagi orang tua yang menghadapi anak-anaknya dalam keadaan seperti disebutkan di atas.

Tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Jepara menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tentang batas usia menikah bagi perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 justru mempertegas kenyataan belum efektifnya peraturan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap implementasi pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan dari semula berusia minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Kemudian dikomparasikan dengan kenyataan di Pengadilan Agama Jepara tentang tingginya permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan. Analisis terhadap hasil wawancara terhadap salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Jepara, juga terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Merujuk penjelasan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan pada Bab III bahwa semenjak diundangkannya Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di kabupaten Jepara serta

parallel dengan kenyataan bahwa justru setelah diundangkannya pasal tersebut terjadi kenaikan perkara permohonan Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di kabupaten Jepara belum bisa dikatakan efektif, bahkan bisa disimpulkan bahwa jauh dari kata efektif. Hal tersebut terbaca dari semakin tingginya angka perkara permohonan dispensasi nikah pasca diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

2. Korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan Tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi Perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan, di mana pasal ini menjadi ruh perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimaksudkan agar perempuan setara dengan laki-laki dalam usia menikah, perempuan menjadi sudah matang dan siap ketika usia menikah, baik siap secara fisik, siap secara psikis, siap secara sosial dan lain-lain. Namun kenyataan di lapangan bahwa justru terjadi kenaikan yang sangat besar terhadap perkara permohonan dispensasi nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara sejak diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut menjadi jawaban tentang adanya korelasi antara penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 dengan tingginya perkara Dispensasi Nikah bagi perempuan di Pengadilan Agama Jepara.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara Khususnya Kemenag Kabupaten Jepara beserta Kantor Urusan Agama di seluruh kabupaten Jepara
 - a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya implementasi pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, workshop dan lain-lain.
 - b. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan lain-lain untuk turut melakukan edukasi pada kelompok masing-masing untuk melakukan kampanye pencegahan terhadap terjadinya pernikahan usia anak.
2. Bagi Penegak Hukum khususnya di Pengadilan Agama Jepara
 - a. Pengadilan Agama Jepara hendaknya lebih tegas terhadap pemberlakuan ketentuan dikabulkannya suatu perkara permohonan dispensasi nikah bagi perempuan.
 - b. Mampu menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait seperti dengan Relawan Pendamping Korban, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rohaniawan dan lain-lain di Kabupaten Jepara untuk kampanye pencegahan terhadap terjadinya pernikahan usia anak.
3. Bagi Masyarakat khususnya di kabupaten Jepara.
 - a. Maraknya perkara permohonan dispensasi nikah bagi anak perempuan yang terjadi di kabupaten Jepara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum saja tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara bersama sama.

- b. Seluruh masyarakat hendaknya melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya pernikahan usia anak dimulai dari dalam keluarga, memberikan penguatan terhadap anak –anak tentang pentingnya menjaga diri dan menghindari terjadinya suatu peristiwa yang memaksa anak untuk menikah sebelum waktunya.
- c. Masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum di kabupaten Jepara melakukan upaya kampanye pencegahan terjadinya pernikahan usia anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986)*, hlm 16-20
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hal 50.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H., hal 97
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),hlm.37
- Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,tt), 32
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), hlm.23.
- Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.Hal.88
- R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* , PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996, Hlm. 36
- R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6

Roihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 32

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 38-43, lihat juga Endang

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm, 7-8.

Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, hlm. 1-2

Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, hlm, 16

B. Peraturan Perundang Undangan :

Undang-undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1., hlm. 4-7

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, *Tentang Peradilan anak*. Sinar Grafika, jakarta, 2003, Hlm. 6

RUU KUHP Konsep tahun 2015

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Undang-Undang No 23 tahun 2002 *Tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)*.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia.*

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 *Tentang Konvensi Hak Anak*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

C. Internet

<https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858> pada 24 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

D. Wawancara Langsung

Wawancara dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama kelas 1A Jepara pada hari Rabu, 10 Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB.